

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Penetapan Diversi

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. 1. Permohonan Penetapan Diversi Kepada Ketua PN
2. 2. Surat Kesepakatan Diversi Dari Penyidik/Penuntut Umum
3. 3. Berita Acara Diversi Dari Penyidik/Penuntut Umum
4. 4. Laporan Hasil Penelitian Dari Litmas
5. 5. Identitas Anak
6. 6. Identitas Orang Tua/Wali
7. 7. Identitas Bapas
8. 8. Identitas Penyidik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyidik/Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Melalui Aplikasi E-Berpadu. Hakim Mengajukan Melalui Surat Permohonan Kepada KPN;
2. 2. Petugas Meja 1/Admin Mengunduh Berkas Permohonan Dan Persyaratan Dari Aplikasi E-Berpadu Dan Menyerahkan Berkas Permohonan Kepada Panitera Muda Pidana. Setelah Berkas Diverifikasi Panmud Selanjutnya Meminta Persetujuan Ketua;
3. 3. Setelah Ada Persetujuan Ketua Maka Penetapan Kesepakatan Diversi Ditanda-Tangani Secara Elektronik Oleh Ketua;
4. 4. Penetapan Kesepakatan Diversi Yang Telah Dibubuhi Tanda Tangan Elektronik Diunggah Ke Aplikasi E-Berpadu. Penyidik Dapat Mengunduh/Mencetak Penetapan Pada Aplikasi E- Berpadu Yang Keabsahannya Dijamin Oleh Pengadilan;
5. 5. Untuk Penyidik Yang Belum Terintegrasi Dengan Aplikasi E- Berpadu Maka Permohonan Diajukan Langsung Ke Meja Ptsp Pidana;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

Produk Pelayanan

1. Penetapan Kesepakatan Diversi Oleh KPN Dalam Bentuk PDF Dengan Tanda Tangan Elektronik Yang Dapat Diunduh Pada Aplikasi E-Berpadu. Untuk Permohonan Dari Hakim Diserahkan Panitera Muda Pidana Kepada Panitera Pengganti.

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey Harian)
<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Bengkulu: (0736) 21585
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Manna: (0739) 21036
7. Melalui Nomor Whatsapp: 081367960524
8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan